



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Sirap, 5 Juli 1976/umur 47 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, dengan nomor handphone ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat lahir di Hapingin, 13 Agustus 1971/umur 52 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan PNS pada ██████████, tempat tinggal di Jalan ██████████  
██████████, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 6 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah Bersama di Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 15 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 4 orang yang bernama :
  - 2.1. [REDACTED], lahir di Hapingin 19 November 2004, yang berumur 19 tahun;
  - 2.2. [REDACTED], lahir di Ilung, tanggal 3 Oktober 2006, yang berumur 17 tahun;
  - 2.3. [REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 8 Agustus 2008, yang berumur 16 tahun;
  - 2.4. [REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 10 Oktober 2010, yang berumur 13 tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis ada dirasakan oleh Pemohon sekitar 17 tahun yakni sejak awal nikah hingga bulan April tahun 2021. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak memperdulikan anak-anak dan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena ada sering kegiatan di luar rumah yang membuat rumah tidak terurus;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 Juni 2023, yang disebabkan hal yang sama di atas dan Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2023 hingga saat ini tanggal 13 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan selama itu Pemohon pernah datang kekediaman Termohon bukan untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun untuk menemui anak-anak Pemohon dan Termohon. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ahmad Saprudin, S.AG.,M.H) tanggal 4 April 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perceraian dengan niat bercerai baik-baik (*tasrih bi ihsan*);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon dalam perkara ini, maka:  
Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED]  
[REDACTED] (lahir 10 Oktober 2010), berada dalam *hadlanah* Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya tambahan pernyataan dari Pemohon tentang hasil mediasi untuk selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim dalam pertimbangan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi, meskipun Termohon telah diberitahu dan dipanggil secara sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] *in casu* Pemohon, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Februari 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: [REDACTED] tanggal 6 Juni 2008. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bina Benua Desa [REDACTED] Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], yang berumur 19 tahun, [REDACTED], yang berumur 17 tahun, [REDACTED], yang berumur 16 tahun, dan [REDACTED], yang berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 15 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon lebih sering berada diluar rumah

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



untuk bekerja mengajar dan berjualan bunga, daripada Termohon mengurus keadaan rumah dan anak-anak;

- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya kecuali masalah anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi, meskipun sudah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bina Benua Desa [REDACTED] Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], yang berumur 19 tahun, [REDACTED], yang berumur 17 tahun, [REDACTED], yang berumur 16 tahun, dan [REDACTED], yang berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 15 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon lebih sering berada diluar rumah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja mengajar dan berjualan bunga, daripada Termohon mengurus keadaan rumah dan anak-anak;

- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya kecuali masalah anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi, meskipun sudah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/04/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 (Bukti P.2) Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian yakni mengenai selain perkara perceraian (hak asuh anak), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian yakni mengenai selain perkara perceraian (hak asuh anak), maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan setelah proses mediasi, meskipun Termohon telah diberitahu dan dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan permohonannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan warga yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], yang berumur 19 tahun, [REDACTED], yang berumur 17 tahun, [REDACTED], yang berumur 16 tahun, dan [REDACTED], yang berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 15 tahun;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon lebih sering berada diluar rumah untuk bekerja mengajar dan berjualan bunga, daripada Termohon mengurus keadaan rumah dan anak-anak;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya kecuali masalah anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi, meskipun sudah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan psal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], yang berumur 19 tahun, [REDACTED], yang berumur 17 tahun, [REDACTED], yang berumur 16 tahun, dan [REDACTED], yang berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah bersama di Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 15 tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon lebih sering berada diluar rumah untuk bekerja mengajar dan berjualan bunga, daripada Termohon mengurus keadaan rumah dan anak-anak;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya kecuali masalah anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi, meskipun sudah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "*perselisihan*" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "*darurat*" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang, hingga menyebabkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perselisihan dan pertengkar) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه  
الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB





(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

## Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi berhasil Sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan berhasil menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perceraian dengan niat bercerai baik-baik (*tasrih bi ihsan*);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon dalam perkara ini, maka:

Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] (lahir 10 Oktober 2010), berada dalam *hadlannah* Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat permohonan Pemohon dan dikuatkan dalam putusan, terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan/permohonan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat (In Casu Pemohon) mengubah gugatannya (permohonannya) dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan (permohonan)*", *in casu* perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak serta mut'ah oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337**

**KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak, maka sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan menjalankan isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut, sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 4 April 2024, dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] (lahir 10 Oktober 2010) berada dalam hadhanah Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 13 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

T.td

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Brb





Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Brb